



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU  
PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

TENTANG  
KONSULTAN AHLI, KOLABORASI RISET, DAN HILIRISASI PRODUK  
TEKNOLOGI

Nomor: **3.3. /UN32.1.5.2/KS/2025**  
Nomor: 93877c63-5af2-4eae-b030-1952c170bc20

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Mochammad Hilman Amirudin Nahri, S.Pd** : **Direktur Inovasi Komunikasi dan Kerja Sama**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN**, berkedudukan di PT. Inovasi Teknologi Pembelajaran Lumbang, RT.17/RW.03, Sawocangkring, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61261, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Konsultan Ahli, Kolaborasi Riset, Dan Hilirisasi Produk Teknologi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Konsultan Ahli, Kolaborasi Riset, Dan Hilirisasi Produk Teknologi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- Forum Ilmiah dalam bidang Teknologi Pendidikan berupa pelatihan pengembangan kompetensi mahasiswa
  - Program praktisi bidang Teknologi Pendidikan berupa praktisi mengajar dalam MK Teknologi Pendidikan
  - Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam bidang Teknologi Pendidikan
  - Kolaborasi dalam penulisan artikel dan modul ajar
  - Publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah
  - Program Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Teknologi Pendidikan sebagai Konsultan Ahli Teknologi Pendidikan dalam menunjang Lembaga/Masyarakat/komunitas.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd dan **PT INOVASI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN** dengan penanggungjawab Mochammad Hilman Amirudin Nahri, S.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Konsultan Ahli, Kolaborasi Riset, Dan Hilirisasi Produk Teknologi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN


Biaya kegiatan Konsultan Ahli, Kolaborasi Riset, Dan Hilirisasi Produk Teknologi ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (Satu Tahun)**, sejak **3 Maret 2025** sampai dengan **3 Maret 2026**.


Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 5  
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Departemen  
Teknologi Pendidikan FIP UM

  
Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur Inovasi Komunikasi dan Kerja  
Sama  
PT INOVASI TEKNOLOGI  
PEMBELAJARAN



Mochammad Hilman Amirudin Nahri,  
S.Pd



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd  
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

